



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMOR 0201.0806/C5/TP/P2/2018

TENTANG  
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah :

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KELIMA : Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2018

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT  
JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,



ANAS M. ADAM  
NIP. 195808181984081001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT  
KESEJAHTERAAN,  
PENGHARGAAN, DAN  
PELINDUNGAN DIREKTORAT  
PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN  
DASAR DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,



HENDRA SUDJANA  
NIP. 196208281987031002



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
NOMOR 0201.0806/C5/TP/P2/2018  
TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2018

| No. | NAMA / NIP / NUPTK /<br>NO PESERTA / NRG                                                                 | UNIT KERJA                                                                                               | NO REK. BANK /<br>TUNJANGAN                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | NOPA LINDAWATI<br>NIP :<br>NUPTK : 7937757659300032<br>NO PESERTA : 10080602710484<br>NRG : 101487962008 | SDN 28 KOTO NAN IV<br> | BANK RAKYAT INDONESIA<br>PAINAN<br>No Rek. 027001002655537<br>a/n NOPA LINDAWATI<br><br>Tunjangan : Rp. 1.500.000 |

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT  
JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,



ANAS M. ADAM  
NIP. 195808181984081001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN,  
PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT  
JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,



HENDRA SUDJANA  
NIP. 196208281987031002

